



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Rismawati Dian Puspita Ningrum.**
Tempat Lahir : **Nabire.**
Umur/Tanggal Lahir : **19 Tahun / 12 Januari 2003.**
Jenis Kelamin : **Perempuan.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Diponegoro Kelurahan Kalisemen
Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga.**

Terdakwa Rismawati Dian Puspita Ningrum ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022.

Terdakwa Rismawati Dian Puspita Ningrum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rismawati Dian Puspita Ningrum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 15 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 17 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 19 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 20 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Bank BRI atas nama Sinar ke rekening Bank

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 12 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Bank BRI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 13 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy *screenshot* percakapan tanggal 9 Juli 2022;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomor Rekening 3423-01-04317-53-0;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1737866-6;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013 0102 4579 3857;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 6032 9805 3313 8667;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa masih memiliki anak yang usianya masih kecil dan Terdakwa ingin merawat orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Rismawati Dian Puspita Ningrum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa, Jalan Diponegoro Kelurahan Kalisemen Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu karena hal tersebut terdakwa membuat arisan *online* melalui grup *whatsapp* dan status *whatsapp* untuk mendapatkan uang dengan cara menawarkan keuntungan kepada orang-orang yang mau mengikuti arisan, yaitu Terdakwa menjanjikan keuntungan yang akan di dapat melebihi modal awal yang diberikan kepada terdakwa pada saat jatuh tempo pembayaran.

- Bahwa kemudian beberapa orang mengikuti arisan *online* yang dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan modal arisan beberapa orang, lalu uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sisanya untuk membeli emas dan kebutuhan pribadi lainnya, sedangkan uang untuk membayar keuntungan orang-orang yang telah memberikan modal arisan didapatkan Terdakwa dari orang-orang lainnya yang mengikuti arisan dan telah memberikan modal berikutnya.

- Bahwa kemudian sekira bulan Juni tahun 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Sinar menawarkan untuk mengikuti arisan dengan menjanjikan akan dikembalikan melebihi modal yang diberikan Saksi Sinar kepada Terdakwa. Akhirnya Saksi Sinar tergiur dan mengikuti arisan yang dibuat oleh Terdakwa, dengan mentransfer sejumlah uang ke Rekening milik Terdakwa sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 dan 17 Juni 2022 mentransfer total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2022.
2. Pada tanggal 19 Juni 2022, mentransfer total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022.
3. Pada tanggal 20 Juni 2022, mentransfer total Rp5.000.000,00

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 21 November 2022.

4. Pada tanggal 06 Juli 2022, mentransfer total Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2022.

5. Pada tanggal 11 Juli 2022, mentransfer total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2022.

6. Pada tanggal 12 Juli 2022, mentransfer total Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2022.

7. Pada tanggal 13 Juli 2022, mentransfer total Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2022.

- Bahwa kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran, Terdakwa tidak mengembalikan atau membayarkan uang milik Saksi Sinar karena uang tersebut telah dipakai Terdakwa untuk membayar atau mengembalikan uang *member* atau orang yang mendapatkan arisan.

- Bahwa arisan yang dibuat Terdakwa sebenarnya tidak ada dan Terdakwa membayar keuntungan *member-member* dengan cara mengelabui *member-member* yang lainnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sinar mengalami kerugian sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan terhadap Saksi Sinar, namun juga Saksi Besse Ria Asmarani yang mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Saksi Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Saksi Nurmala Sari mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Garnis mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan kejahatannya dengan cara menawarkan untuk mengikuti arisan yang dibuat oleh Terdakwa dengan menjanjikan akan dikembalikan melebihi modal yang diberikan kepada Terdakwa namun pada saat jatuh tempo pembayaran terdakwa tidak kunjung melakukan pembayaran.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rismawati Dian Puspita Ningrum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa, Jalan Diponegoro Kelurahan Kalisemen Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu karena hal tersebut Terdakwa membuat arisan *online* melalui grup *whatsapp* dan status *whatsapp* untuk mendapatkan uang dengan cara menawarkan keuntungan kepada orang-orang yang mau mengikuti arisan, yaitu Terdakwa menjanjikan keuntungan yang akan di dapat melebihi modal awal yang diberikan kepada Terdakwa, pada saat jatuh tempo pembayaran.
- Bahwa kemudian beberapa orang mengikuti arisan *online* yang dibuat oleh Terdakwa, dan Terdakwa berhasil mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan modal arisan beberapa orang, lalu uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sisanya untuk membeli emas dan kebutuhan pribadi lainnya, sedangkan uang untuk membayar keuntungan orang-orang yang telah memberikan modal arisan didapatkan Terdakwa dari orang-orang lainnya yang mengikuti arisan dan telah memberikan modal berikutnya.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira bulan Juni tahun 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Sinar menawarkan untuk mengikuti arisan dengan menjanjikan akan dikembalikan melebihi modal yang diberikan Saksi Sinar kepada Terdakwa. Akhirnya Saksi Sinar tergiur dan mengikuti arisan yang dibuat oleh Terdakwa dengan mentransfer sejumlah uang ke Rekening milik Terdakwa sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 dan 17 Juni 2022 mentransfer total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2022.
2. Pada tanggal 19 Juni 2022 mentransfer total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022.
3. Pada tanggal 20 Juni 2022 mentransfer total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 21 November 2022.
4. Pada tanggal 06 Juli 2022 mentransfer total Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2022.
5. Pada tanggal 11 Juli 2022 mentransfer total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2022.
6. Pada tanggal 12 Juli 2022 mentransfer total Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2022.
7. Pada tanggal 13 Juli 2022 mentransfer total Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2022.

- Bahwa kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran, Terdakwa tidak mengembalikan atau membayarkan uang milik Saksi Sinar karena uang tersebut telah dipakai Terdakwa untuk membayar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengembalikan uang *member* atau orang yang mendapatkan arisan.

- Bahwa arisan yang dibuat terdakwa sebenarnya tidak ada dan Terdakwa membayar keuntungan *member-member* dengan cara mengelabui *member-member* yang lainnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sinar mengalami kerugian sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan terhadap Saksi Sinar, namun juga Saksi Besse Ria Asmarani yang mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Saksi Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Saksi Nurmala Sari mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Garnis mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa melakukan kejahatannya dengan cara menawarkan untuk mengikuti arisan yang dibuat oleh Terdakwa dengan menjanjikan akan dikembalikan melebihi modal yang diberikan kepada Terdakwa namun pada saat jatuh tempo pembayaran Terdakwa tidak kunjung melakukan pembayaran.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sinar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual arisan yang sebenarnya jual beli arisan tersebut tidak pernah ada;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud dengan jual beli arisan tersebut adalah Terdakwa menawarkan arisan yang akan dijual dengan harga tertentu kemudian akan dikembalikan modal beserta dengan keuntungannya dalam jangka waktu yang Terdakwa sudah tentukan sebelumnya;
 - Bahwa Saksi mengakui sebelumnya belum mengetahui Terdakwa namun pada akhirnya mengetahui Terdakwa karena

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi yang menawarkan untuk ikut jual beli arisan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa menawarkan Saksi untuk membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa dengan cara *chat whatsapp* secara pribadi;
- Bahwa Saksi membeli arisan Terdakwa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening BRI dan BNI milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui yang dijanjikan oleh Terdakwa pada saat menawarkan arisan yang dijualnya tersebut adalah ketika Saksi membeli arisan maka pada waktu yang ditentukan Saksi akan mendapatkan uang dalam jumlah yang lebih daripada modal yang Saksi keluarkan untuk membeli arisan tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui sudah membeli arisan yang Terdakwa jual sejak tanggal 8 Juni 2022 hingga yang terakhir tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa Saksi mengakui sudah membeli arisan Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengakui dari 23 (dua puluh tiga) kali arisan yang sudah dibeli oleh Saksi dari Terdakwa tersebut, 9 (sembilan) arisan yang Terdakwa belum kembalikan beserta dengan keuntungannya;
- Bahwa Saksi mengakui 9 (sembilan) arisan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa beserta dengan keuntungannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi membeli arisan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer yaitu pada tanggal 15 dan 17 Juni 2022 dan nantinya pada tanggal 21 Juli 2022, Saksi akan menerima keuntungan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Saksi membeli arisan dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2022 dan nantinya pada tanggal 15 Juli 2022, Saksi akan menerima keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Saksi membeli arisan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2022 dan nantinya pada tanggal 21 November 2022, Saksi akan menerima keuntungan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi membeli arisan dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Juli 2022 dengan cara Terdakwa memotong langsung uang arisan yang seharusnya Saksi dapat sebelumnya dan nantinya pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi akan menerima keuntungan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Saksi membeli arisan dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Juli 2022 dengan cara Terdakwa memotong langsung uang arisan yang seharusnya Saksi dapat sebelumnya dan nantinya pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi akan menerima keuntungan sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 6. Saksi membeli arisan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 Juli 2022 dan nantinya pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi akan menerima keuntungan sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 7. Saksi membeli arisan dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan nantinya pada tanggal 17 Juli 2022, Saksi akan menerima keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 8. Saksi membeli arisan dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Juli 2022;
 9. Saksi membeli arisan dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 Juli 2022;
- Bahwa Saksi mengakui jumlah kerugian yang Saksi alami dari 9 (sembilan) kali arisan yang telah dibeli dari Terdakwa tersebut sejumlah Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Besse Ria Asmarani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual arisan yang sebenarnya jual beli arisan tersebut tidak pernah ada;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud dengan jual beli arisan tersebut adalah Terdakwa menawarkan arisan yang akan dijual dengan harga tertentu kemudian akan dikembalikan modal beserta dengan keuntungannya dalam jangka waktu yang Terdakwa sudah tentukan sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sinar telah membeli arisan yang Terdakwa jual sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui dari 23 (dua puluh tiga) kali arisan yang dibeli oleh Saksi Sinar tersebut, 9 (sembilan) kali arisan belum dibayarkan modal beserta dengan keuntungannya;
- Bahwa Saksi mengakui ikut juga membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pada tanggal 16 Juli 2022, Terdakwa memasang *story* di *whatsapp* yang isinya "Ada arisan dijual untung 6 juta, minat *chat*";
- Bahwa Saksi mengakui pada tanggal 16 Juli 2022, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli arisan dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui karena tergiur dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui sebelumnya sudah pernah mengikuti arisan yang dijual oleh Terdakwa tersebut sejak bulan Maret tahun 2022 dan saat itu pengembalian modal dan keuntungannya selalu lancar sehingga akhirnya Saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui sampai dengan saat ini belum mendapat pengembalian modal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena pada saat Terdakwa hendak menagih modal dan keuntungannya tersebut, Terdakwa sudah dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa menyampaikan arisan yang dijualnya tersebut kepada Saksi adalah arisan milik

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang sedang sakit dan membutuhkan uang sehingga
Terdakwa membantu menjualkan arisan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan
Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Wulandari** di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual arisan yang sebenarnya jual beli arisan tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud dengan jual beli arisan tersebut adalah Terdakwa menawarkan arisan yang akan dijual dengan harga tertentu kemudian akan dikembalikan modal beserta dengan keuntungannya dalam jangka waktu yang Terdakwa sudah tentukan sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menawarkan arisan melalui *whatsapp chat* pribadi dan dimuat di status *whatsappnya* bahwa ada temannya yang mau jual arisan, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa arisan yang dibeli akan keluar pada tanggal yang Terdakwa tentukan dan akan dibayarkan melebihi dari nilai beli arisan;
- Bahwa Saksi mengakui pada akhirnya tergiur dengan tawaran Terdakwa dan akhirnya mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui juga pada akhirnya membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa tersebut karena ada teman Saksi yang sebelumnya pernah membeli arisan Terdakwa termasuk salah satunya adalah Saksi Sinar yang mana pada saat Saksi Sinar membeli arisan Terdakwa, Saksi Sinar mendapat pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pada akhirnya tidak mendapatkan pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa karena pada saat Saksi hendak menagih janji Terdakwa untuk mengembalikan modal dan keuntungan tersebut, Terdakwa sudah dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui pula Saksi Sinar juga hendak menagih janji Terdakwa untuk mengembalikan modal dan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sinar namun oleh karena Terdakwa sudah dibawa ke kantor polisi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sampai dengan saat ini Saksi Sinar belum mendapatkan pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengakui total kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Garnis Wahning Yu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual arisan yang sebenarnya jual beli arisan tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud dengan jual beli arisan tersebut adalah Terdakwa menawarkan arisan yang akan dijual dengan harga tertentu kemudian akan dikembalikan modal beserta dengan keuntungannya dalam jangka waktu yang Terdakwa sudah tentukan sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya ikut membeli arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa karena teman Saksi yang bernama Sefia pernah membeli arisan Terdakwa yang mana pada saat itu pengembalian modal dan keuntungannya lancar sehingga Saksi tertarik untuk membeli arisan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat telah diberitahukan oleh temannya yang bernama Sefia, keesokan harinya pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan berminat untuk membeli arisan tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui pada tanggal 13 Juli 2022, Saksi membeli arisan dari Terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dan Saksi dijanjikan oleh Terdakwa mendapatkan pengembalian modal dan keuntungan sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui belum mendapatkan pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa



sebagaimana pembelian arisan yang dilakukan oleh Saksi pada tanggal 13 Juli 2022 tersebut;

- Bahwa Saksi mengakui pada tanggal 14 Juli 2022, Saksi kembali membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi dijanjikan oleh Terdakwa mendapatkan pengembalian modal dan keuntungan sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022;

- Bahwa Saksi mengakui belum mendapatkan pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebagaimana pembelian arisan yang dilakukan oleh Saksi pada tanggal 14 Juli 2022 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui mulai membuat arisan pada bulan Mei tahun 2022 yang mana arisan yang dibuat oleh Terdakwa adalah arisan menurun;

- Bahwa Terdakwa mengakui arisan menurun adalah arisan yang disepakati oleh Terdakwa dengan para *member* dengan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan sesuai jumlah *member* yaitu sebagai contoh adalah arisan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian apabila jumlah *member* sebanyak 10 (sepuluh) orang maka para *member* masing-masing berkewajiban membayar arisan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan *membrny* pun sudah terdata atau sudah terjadwal siapa yang dapat pertama sampai terakhir tanpa melalui sistem kocok atau undian;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada awal bulan Juni tahun 2022 menawarkan kepada Saksi Sinar untuk membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa janjikan pengembalian modal dan keuntungannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui arisan pada awal bulan Juni tahun 2022 tersebut, Terdakwa sudah kembalikan modal beserta dengan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi Sinar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah Saksi Sinar membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi Sinar untuk membeli arisan yang Terdakwa jual sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian setelah itu Saksi Sinar membeli arisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui memberikan janji kepada Saksi Sinar akan mendapat keuntungan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari arisan yang dibeli oleh Saksi Sinar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa mengakui arisan jual beli tersebut sebenarnya tidak ada yang mana Terdakwa hanya membuat-buat dengan memakai istilah "arisan jual beli" supaya ada yang tertarik membeli dan mengirimkan uang sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Saksi Sinar sudah membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui selain menawarkan Saksi Sinar untuk membeli arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa juga menjual arisan lainnya kepada Saksi Sinar dengan rincian:
 1. Pada tanggal 19 Juni 2022, Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Sinar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Sinar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 3. Pada tanggal 6 Juli 2022, Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Sinar sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 11 Juli 2022, Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Sinar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 12 Juli 2022, Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Sinar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Pada tanggal 13 Juli 2022, Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Sinar sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan 2 (dua) rekening untuk menerima transfer pembelian asuransi yaitu rekening Bank BRI dan Bank Mandiri milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pembelian arisan yang dilakukan oleh Saksi Sinar mulai tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli tahun 2022 tersebut, modalnya belum Terdakwa berikan kepada Saksi Sinar dengan total uang sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu juga dengan keuntungan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui selain Saksi Sinar, ada juga Saksi Besse Ria Asmarani, Saksi Wulandari, Saksi Garnis Wahning Yu, dan beberapa orang lainnya yang belum mendapat pengembalian modal dan keuntungan yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk Saksi Besse Ria Asmarani, pengembalian modal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk Saksi Wulandari, total uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa dan begitu juga dengan keuntungan yang telah dijanjikan sebelumnya oleh Terdakwa belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk Saksi Garnis Wahning Yu, total uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa dan begitu juga dengan keuntungan yang telah dijanjikan sebelumnya oleh Terdakwa belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui baru dapat membayar modal dan keuntungan yang dijanjikannya tersebut karena berdasarkan modal

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disetor oleh pihak lain yang membeli arisannya dan oleh karena sudah tidak ada lagi pihak yang membeli arisannya maka Terdakwa tidak dapat membayar modal dan keuntungan yang dijanjikannya tersebut sehingga pengembalian modal dan pemberian keuntungan yang sebelumnya telah disetor oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi Sinar, Saksi Besse Ria Asmarani, Saksi Wulandari, dan Saksi Garnis Wahning Yu tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui cara untuk menjual arisan yang dijualnya tersebut adalah dengan cara Terdakwa berkomunikasi melalui grup *whatsapp* yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui menyampaikan arisan yang dijualnya tersebut kepada para korban adalah seolah-olah arisan tersebut adalah milik temannya yang sedang sakit dan membutuhkan uang sehingga Terdakwa membantu menjualkan arisan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui total uang yang telah digunakan oleh Terdakwa dari jual beli arisan tersebut sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang, kemudian uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli gelang dan kalung emas, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, *handbody*, dan lulur;

- Bahwa Terdakwa mengakui gelang dan kalung emas yang sebelumnya telah dibeli, telah dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp5.425.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk mengembalikan modal dan keuntungan yang telah Terdakwa janjikan sebelumnya kepada *member* yang lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 15 Juni 2022;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reneing Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 17 Juni 2022

3. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 19 Juni 2022;

4. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 20 Juni 2022;

5. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Bank BRI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 12 Juli 2022;

6. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Bank BRI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 13 Juli 2022;

7. 1 (satu) lembar fotocopy *screenshot* percakapan tanggal 9 Juli 2022;

8. 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam;

9. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomor Rekening 3423-01-04317-53-0;

10. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1737866-6;

11. 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013 0102 4579 3857;

12. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 6032 9805 3313 8667;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat arisan dengan konsep arisan menurun sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa arisan menurun adalah arisan yang disepakati oleh Terdakwa dengan para *member* dengan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan sesuai jumlah *member* yaitu sebagai contoh adalah arisan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian apabila jumlah *member* sebanyak 10 (sepuluh) orang maka para *member* masing-masing berkewajiban membayar arisan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan *membrnya* pun sudah terdata atau sudah terjadwal siapa yang dapat pertama sampai terakhir tanpa melalui sistem kocok atau undian;
- Bahwa sistem arisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah setiap *member* memberikan modal untuk pelaksanaan arisan kemudian pada saat yang telah ditentukan oleh Terdakwa, Terdakwa akan mengembalikan modal yang telah disetor oleh *member* dan juga akan memberikan keuntungan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa dan juga yang telah disepakati antara Terdakwa dan *member*;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjual arisan menurun tersebut adalah dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan orang-orang yang telah sepakat untuk memberikan modalnya untuk arisan tersebut melalui grup *whatsapp* yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Juni tahun 2022, Saksi Sinar ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa janjikan pengembalian modal yang sebelumnya telah disetor yaitu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan pemberian keuntungannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pembelian arisan pada awal bulan Juni tahun 2022 tersebut sudah Terdakwa kembalikan modal yang telah disetorkan oleh Saksi Sinar dan sudah pula Terdakwa berikan keuntungan yang sebelumnya dijanjikan kepada Saksi Sinar;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan Saksi Sinar untuk membeli arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2022 dan Terdakwa juga telah menjual arisan lainnya kepada Saksi Sinar dengan rincian:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 19 Juni 2022, Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Sinar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Sinar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Pada tanggal 6 Juli 2022, Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Sinar sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 11 Juli 2022, Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Sinar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 12 Juli 2022, Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Sinar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 13 Juli 2022, Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Sinar sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembelian arisan yang dilakukan oleh Saksi Sinar mulai tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli tahun 2022 tersebut, modalnya belum Terdakwa berikan kepada Saksi Sinar dengan total uang sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu juga dengan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebelumnya kepada Saksi Sinar belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk Saksi Besse Ria Asmarani, pengembalian modal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan pemberian keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk Saksi Wulandari, total uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) belum dapat dikembalikan oleh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang mana pada saat menawarkan kepada Saksi Wulandari, Terdakwa ada pula janjikan bahwa Saksi Wulandari akan mendapatkan keuntungan yang jumlahnya besar namun belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk Saksi Garnis Wahning Yu, total uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa yang mana pada saat menawarkan kepada Saksi Garnis Wahning Yu, Terdakwa ada pula janjikan bahwa Saksi Garnis Wahning Yu akan mendapatkan keuntungan yang jumlahnya besar namun belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada janjikan pengembalian modal dan keuntungan yang jumlahnya besar kepada Saksi Sinar, Saksi Besse Ria Asmarani, Saksi Wulandari, Saksi Garnis Wahning Yu, dan juga kepada para *member* yang lain supaya para saksi dan para *member* yang lain tersebut tertarik ikut bergabung dengan arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa yang mana sebenarnya arisan tersebut tidak ada;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif yang mana syarat-syarat tersebut adalah:



1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa; serta;

2. Syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan menggunakan nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa suatu tindakan sebagai maksud (*oogmerk*) adalah seseorang menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu sehingga pada saat seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, seseorang menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut mempunyai suatu tujuan bagi kepentingan diri sendiri, dimana tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut adalah berupa keuntungan yang didapat dari perbuatan yang dilakukannya, keuntungan yang didapat ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pribadi si pelaku ataupun orang lain;

Menimbang bahwa menurut Mr. J.E. Jonkers, rumusan secara melawan hukum yang disebutkan secara tegas dalam rumusan delik dimaksudkan untuk menekankan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu dilakukan secara tanpa hak (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), melebihi kewenangan yang diberikan oleh haknya (*met overschrijding van zijne bevoegdheid*) ataupun bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met eens anders recht*) yang menimbulkan celaan terhadap perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan perkembangan doktrin hukum pidana di Indonesia makna melawan hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: (i) perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), (ii) perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), dan (iii) tanpa hak (*zonder eigen recht*), tanpa wewenang (*onbevoegdheid*), dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mulai membuat arisan pada bulan Mei tahun 2022 dengan konsep arisan menurun yaitu arisan yang disepakati oleh Terdakwa dengan para *member* dengan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan sesuai jumlah *member* yaitu sebagai contoh adalah arisan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian apabila jumlah *member* sebanyak 10 (sepuluh) orang maka para *member* masing-masing berkewajiban membayar arisan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan *membernya* pun sudah terdata atau sudah terjadwal siapa yang dapat pertama sampai terakhir tanpa melalui sistem kocok atau undian;

Menimbang bahwa selama dalam melaksanakan arisan menurun tersebut, Terdakwa telah menggunakan uang dari para *member* yang telah menyerahkan modalnya untuk arisan dengan total uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab



sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang, kemudian uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli gelang dan kalung emas, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, *handbody*, dan lulur;

Menimbang bahwa oleh karena uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, membeli gelang, kalung emas, bensin, *handbody*, dan lulur dan bukan digunakan untuk kepentingan arisan yang telah dilaksanakannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain (*in casu* para *member* arisan) sehingga oleh karena demikian maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan menggunakan nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana Ad.3 di atas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya bersifat alternatif dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi maka unsur tindak pidana Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mulai membuat arisan pada bulan Mei tahun 2022 dengan konsep arisan menurun yaitu arisan yang disepakati oleh Terdakwa dengan para *member* dengan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan sesuai jumlah *member* yaitu sebagai contoh adalah arisan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian apabila jumlah *member* sebanyak 10 (sepuluh) orang maka para *member* masing-masing berkewajiban membayar arisan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan *membernya* pun sudah terdata atau sudah terjadwal siapa yang dapat pertama sampai terakhir tanpa melalui sistem kocok atau undian;

Menimbang bahwa selama Terdakwa menjalankan bisnis arisan menurun tersebut, Terdakwa ada janji pengembalian modal dan keuntungan yang jumlahnya besar kepada Saksi Sinar, Saksi Besse Ria Asmarani, Saksi Wulandari, Saksi Garnis Wahning Yu, dan juga kepada para *member* yang lain supaya para saksi dan para *member* yang lain tersebut tertarik ikut bergabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa yang mana sebenarnya arisan tersebut tidak ada;

Menimbang bahwa pembelian arisan yang dilakukan oleh Saksi Sinar mulai tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli tahun 2022, modalnya belum Terdakwa berikan kepada Saksi Sinar dengan total uang sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu juga dengan pemberian keuntungan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa belum dapat dipenuhi juga oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk Saksi Besse Ria Asmarani, pengembalian modal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan pemberian keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk Saksi Wulandari, total uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa yang mana pada saat menawarkan kepada Saksi Wulandari, Terdakwa ada pula janjikan bahwa Saksi Wulandari akan mendapatkan keuntungan yang jumlahnya besar namun keuntungan yang dijanjikan tersebut belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk Saksi Garnis Wahning Yu, total uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa yang mana pada saat menawarkan kepada Saksi Garnis Wahning Yu, Terdakwa ada pula janjikan bahwa Saksi Garnis Wahning Yu akan mendapatkan keuntungan yang jumlahnya besar namun keuntungan yang dijanjikan tersebut belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selama menjalankan bisnis arisan tersebut belum dapat memenuhi janji untuk melaksanakan pengembalian modal dan pemberian keuntungan dari Saksi Sinar, Saksi Besse Ria Asmarani, Saksi Wulandari, dan Saksi Garnis Wahning Yu dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa arisan yang dibuatnya tersebut sebenarnya tidak ada, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu adalah adanya upaya dari pelaku kepada korban

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilakukan melalui perbuatan tindakan maupun secara lisan yang disadari oleh pelaku bahwa apa yang dilakukannya tersebut akan membuat korbannya mengikuti apa yang diinginkan atau dimaksud pelaku yaitu berupa penyerahan sesuatu barang kepadanya, barang dalam hal ini bukan hanya sebatas pada benda namun juga dapat berupa uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mulai membuat arisan pada bulan Mei tahun 2022 dengan konsep arisan menurun yaitu arisan yang disepakati oleh Terdakwa dengan para *member* dengan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan sesuai jumlah *member* yaitu sebagai contoh adalah arisan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian apabila jumlah *member* sebanyak 10 (sepuluh) orang maka para *member* masing-masing berkewajiban membayar arisan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan *membernya* pun sudah terdata atau sudah terjadwal siapa yang dapat pertama sampai terakhir tanpa melalui sistem kocok atau undian;

Menimbang bahwa supaya para *member* arisan tertarik untuk mengikuti arisan menurun yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa ada menjanjikan pengembalian modal yang sebelumnya telah disetor oleh para *member* (*in casu* Saksi Sinar, Saksi Besse Ria Asmarani, Saksi Wulandari, dan Saksi Garnis Wahning Yu) ditambah dengan pemberian keuntungan yang jumlahnya besar;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ada menjanjikan pengembalian modal yang sebelumnya telah disetor oleh para *member* ditambah dengan pemberian keuntungan yang jumlahnya besar maka Saksi Sinar telah menyetor uang dengan total sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Besse Ria Asmarani telah menyetor uang dengan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Saksi Wulandari telah menyetor uang dengan total sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan Saksi Garnis Wahning Yu telah menyetor uang dengan total sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang yang telah disetor oleh para saksi tersebut belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa, begitu juga dengan pemberian keuntungan yang jumlahnya besar belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena selama menjalankan arisan tersebut, Terdakwa ada menjanjikan pengembalian modal yang sebelumnya telah disetor oleh para *member* (*in casu* Saksi Sinar, Saksi Besse Ria Asmarani, Saksi Wulandari, dan Saksi Garnis Wahning Yu) ditambah dengan pemberian keuntungan yang jumlahnya besar supaya para *member* tertarik ikut bergabung

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konsep arisan yang dibuat oleh Terdakwa dan sampai dengan Terdakwa saat ini menjalani proses hukum ternyata Terdakwa belum dapat memenuhi janjinya, Majelis Hakim berpendapat unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum (tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa), kemudian Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan penghapus penuntutan sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan sehingga berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: (i) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 15 Juni 2022, (ii) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 17 Juni 2022, (iii) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 19 Juni 2022, (iv) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 20 Juni 2022, (v) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Bank BRI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 12 Juli 2022, (vi) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Bank BRI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 13 Juli 2022, dan (vii) 1 (satu) lembar fotocopy *screenshot* percakapan tanggal 9 Juli 2022, perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: (i) 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, (ii) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomor Rekening 3423-01-04317-53-0, (iii) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1737866-6, (iv) 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013 0102 4579 3857, dan (v) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 6032 9805 3313 8667, perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Sinar, Saksi Besse Ria Asmarani, Saksi Wulandari, dan Saksi Garnis Wahning Yu;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rismawati Dian Puspita Ningrum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 15 Juni 2022;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 17 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 19 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 20 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Bank BRI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 12 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Bank BRI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 13 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy *screenshot* percakapan tanggal 9 Juli 2022;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomor Rekening 3423-01-04317-53-0;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1737866-6;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013 0102 4579 3857;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 6032 9805 3313 8667;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.